



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon II, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Tas, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 10 Desember 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Denuk, serta saksi nikah masing-masing Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;

Halaman 1 dari 4. Put. 284/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah sementara administrasi dan biaya untuk pernikahan tersebut telah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi pernikahan tersebut tidak pernah tercatat;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah (keluarga), perkawinan maupun hubungan sesuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Desember 1974 di Kabupaten Seluma;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang

Halaman 2 dari 4. Put. 284/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara (permohonannya), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4. Put. 284/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1440 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi, Lc., MA., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, SHI., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Indah Atmanegara, SHI.

H. Shofa'u Qolbi, Lc., MA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4. Put. 284/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)